



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Smd

Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumedang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. FAISAL HOESEIN, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Kapten Abdullah Lorong Mulia I No. 1132, RT. 017 RW. 006, Talang Bubuk, Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Boni Iskandar,SH, advokat/penasehat hukum dari FAISAL HOESEIN yang berkantor di Jl. Bapa Supi No 7 Summer Ivy Residence 7 Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016 sebagai Penggugat I;
2. DARWIN HOESEIN, umur 2024 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Sukahaji No. 63 RT. 001 RW. 003, Sukarasa, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Boni Iskandar,SH, advokat/penasehat hukum dari DARWIN HOESEIN yang berkantor di Jl. Bapa Supi No 7 Summer Ivy Residence 7 Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016 sebagai Penggugat II;
3. YAYAN, S.E., umur 2024 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jl. KP. Rancaekek Kulon RT. 001 RW. 006, Rancaekek Kulon, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Boni Iskandar,SH, advokat/penasehat hukum dari YAYAN, S.E. yang berkantor di Jl. Bapa Supi No 7 Summer Ivy Residence 7 Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2016 sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bertindak untuk dan atas nama PT. KRISNA ABADI yang berdomisili di Jalan Kapten Abdullah Lorong Mulia Nomor. 1117, RT.017 RW.006 Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, **FAISAL HOESEIN (PENGGUGAT I)** selaku Direktur Utama, **DARWIN HOESEIN (PENGGUGAT II)** selaku Direktur I dan **YAYAN, S.E. (PENGGUGAT III)** selaku Direktur II, berdasarkan Akta Pernyataan

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat PT KRISNA ABADI Nomor 26 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT Peatca Yuarita, SH., M.Kn.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024 kepada :

1. **M.H. BAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H.;**
2. **BONI ISKANDAR, S.H.;**
3. **ASEP SETIA NUGRAHA, S.H.;**
4. **DINO FEBRIHARDI, S.H.;**

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**APSARA NUSANTARA**” yang beralamat kantor di Jalan Bima No. 02, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hp. 082126672481 - 081904200838, Email : aryabony86@gmail.com, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

Melawan

1. UDJU Bin IDIR, Bin TAWI, Bin BANGIN, Bin MOETAKIN, Bin KOESOEMAH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Sekeangkrih RT. 004 RW. 020, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat I;
2. RONDY Bin MARNA (alm), anak dari ITI (alm), Binti BANGIN (alm), Bin MOETAKIN (alm), Bin KOESOEMAH (alm), umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan, alamat Kp. Cijati RT. 001 RW. 010, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat II;
3. RONI RISWARA Bin MARNA (alm), anak dari ITI (alm), Binti BANGIN (alm), Bin MOETAKIN (alm), Bin KOESOEMAH (alm), umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan, alamat Kp. Sekejengkol RT. 001 RW. 014, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat III;
4. ASEP SUKANDAR Bin KARYA (alm), anak dari ITI (alm), Binti BANGIN (alm), Bin MOETAKIN (alm), Bin KOESOEMAH (alm), umur 2024 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Kp. Pasirangin RT. 002 RW. 006, Cilengkrang, Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 kepada : JANDRI GINTING, S.H., M.M, M.H., TORIK,

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan ZULKIFLI, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM J.W & PARTNERS, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.104 Lt.2 Cibeunying Kota Bandung Prov. Jawa Barat Tlp.08211656611;

5. IIN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Babakan Cempaka RT. 002 RW. 014, Panyadap, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat V;
6. ETI, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Panyadap RT. 004 RW. 013, Panyadap, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat VI;
7. ELAH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Bojong Warung RT. 005 RW. 001, Bojong, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat VII;
8. ACEP KURNIAWAN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Dusun Bojong Bolang RT. 001 RW. 002, Sukadana, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebagai Tergugat VIII;
9. NUNUNG, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Bojong Warung RT. 005 RW. 001, Bojong, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat IX;
10. IJANG, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Rancakendal RT. 001 RW. 011, Tangsimekar, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat X;
11. ADAM HIDAYAT, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Pangkalan RT. 004 RW. 015, Cibodas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XI;
12. ZAENAL MUSTOPA, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Miji RT. 003 RW. 004, Tanjungalaya, Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XII;
13. IKE KURNIATI, BA, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Cijawura Girang III No. 10 RT. 001 RW. 014, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XIII;
14. WILDAN ABDUSSALAM, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Cijawura Girang III No. 10 RT. 001 RW. 014, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XIV;

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 3 dari 19



15. HASBUNA KAMILA, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Cijawura Girang III No. 10 RT. 001 RW. 014, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XV;
16. AHMAD ZAINUL IHSAN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Cijawura Girang III No. 10 RT. 001 RW. 014, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XVI;
17. H. ADE WAHYU, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Babakan Harja RT. 004 RW. 001, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XVII;
18. NENGSIH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Pintu RT. 002 RW. 021, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XVIII;
19. RUKMA, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Ebah RT. 001 RW. 018, Cipaku, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XIX;
20. ASEP SULAEMAN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan, alamat Kp. Ebah RT. 001 RW. 016, Cipaku, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XX;
21. ENENG ROMLAH, A.Md, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan, Pendidikan , alamat Kp. Babakan Harja RT. 004 RW. 001, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XXI;
22. GUNGUN GUNAWAN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan, Pendidikan, alamat Jl. Raya Percobaan RT. 003 RW. 015, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XXII;
23. ADE RODIAH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan, alamat Jl. Papan Mas Indah Blok F XXVIII Nomor 22 RT. 002 RW. 008, Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Tergugat XXIII;
24. ZEN JAENUDIN (Putra Almarhum E. KAMIL Bin Haji ABIDIN), umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Sukamanah RT. 002 RW. 006, Sukamanah, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XXIV;
25. ZAENAL ARIFIN, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Kp. Sukamanah RT. 002 RW. 008, Sukamanah, Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat XXV;

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 4 dari 19



26. TITIN KARTINI, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan ,
alamat Jl. Proklamasi Nomor 3 RT. 004 RW. 002, Jayaraga, Tarogong
Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai Tergugat XXVI;

27. EUIS RODIAH, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan ,
alamat Jl. Perum Cempaka Indah Blok V RT. 004 RW. 014, Lebakjaya,
Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai Tergugat
XXVII;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Mei 2024 kepada : HENDRA RUKMANA, S.H. warga Negara
Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HENDRA
RUKMANA & PARTNERS" yang beralamat di kantor di Jalan Soekarno-Hatta
No. 133 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hp.085221666622, bertindak baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama khusus untuk dan atas nama serta
kepentingan hukum pemberi kuasa tersebut, disebut sebagai **PARA**
TERGUGAT

Bahwa para pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian di Luar
Persidangan dengan Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 07-05-2024 yang
dibuat di hadapan Notaris dan PPAT **DEWI SETYO ANGGRAINI, S.H.,**
M.Kn. para pihak telah sepakat dalam akta perdamaian ini akan melakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tuan UDJU Bin Idir Bin Tawi Bin Bangin Bin Moetakin Bin E.Koesoemah
lahir di Bandung, pada tanggal 02-05-1958 (dua Mei seribu sembilan ratus
lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyi Wetan, Rukun
Warga 020, Rukun Tetangga 001, Kampung Sekeangkrih, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204050205580005.
2. Tuan RONDY Bin Marna anak dari Iti Binti Bangin Bin Moetakin Bin
E.Koesoemah, lahir di Bandung, pada tanggal 05-06-1959 (lima Juni
seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cimekar,
Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, Kampung Cijati, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -Nomor
3204050506590015.
3. Tuan RONI RISWARA Bin Marna anak dari Iti Binti Bangin Bin Moetakin
Bin E.Koesoemah, lahir di Bandung, pada tanggal 31-08-1982 (tiga puluh
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Wiraswasta, bertempat

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyi Wetan, Rukun Warga 014, Rukun Tetangga 001, Kampung Sekejengkol, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor 3204053008820001.

4. Tuan ASEP SUKANDAR Bin Karya anak dari Iti Binti Bangin Bin Moetakin Bin E.Koesoemah lahir di Bandung, -pada tanggal 13-09-1960 (tiga belas September seribu - Sembilan ratus enam puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilengkrang, Desa Cilengkrang, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 002, Jalan Pasir Angin, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 3204071309600001.

Bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01,- tertanggal 17-04-2020 (tujuh belas April dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nyonya MARSIH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Manjah Bereum, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung.
2. Tuan SUHADA, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Komplek Polda, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
3. Tuan ANDA, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Banyuresmi, Kabupaten Sumedang.
4. Tuan AYAT, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Cibiru Beet, Kabupaten Bandung.
5. Nyonya MAR'AH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Manjah Berem, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
6. Nyonya POPON ROHAETI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
7. Tuan IJAN, Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cipeundeuy, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
8. Tuan ABAN, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Demah Luhur, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
9. Nyonya TATI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
10. Tuan NANA M, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tuan DAYAT, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
12. Tuan EMAN, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
13. Tuan NANDANG, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
14. Tuan ADE RUKMANA, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal -di Jalan Kopo Gang Sukaleueur, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung.
15. Tuan AYI SUHANA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kopo Gang Sukaleueur dalam V, Kelurahan Bojongloa Kaler, Kota Bandung.
16. Tuan UKAR RISWAN, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Babakan Irigasi Amd VIII dalam, Kota Bandung.
17. Nyonya AL MANAH, Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Demah Luhur, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
18. Tuan YAYA SUHAYA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cikeuyeup, Kabupaten Sumedang.
19. Nyonya NANI SUMARNI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Awisurat, Kabupaten Sumedang.
20. Nyonya MARIYAH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukahayu, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
21. Nyonya YAYAH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
22. Tuan ASEP NURJAMAN SUTARYAT, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sekejengkol, Cileunyi, Kabupaten Bandung.
23. Nyonya NELI SURYANINGSIH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung cikoneng, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
24. Nyonya EUIS KOMARIAH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
25. Nyonya IIS KOMALASARI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigupakan, Kecamatan Cisarupan, Kota Bandung.
26. Tuan DADANG SELAMET, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cigupakan, Kecamatan Cisarupan, Kota Bandung.
27. Nyonya AI SUSILAWATI, Mengurus Rumah Tangga, Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tuan AJANG HIDAYAT, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cigupakan, Kecamatan Cisarupan, Kota Bandung.
29. Tuan TRISAKTI, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Citereup, Kabupaten Garut.
30. Nyonya SRI MULYANI, bertempat tinggal Kampung Citereup, Kabupaten Garut.
31. Tuan NENDI, Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kampung Cibeusi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
32. Tuan APONG, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kampung Heleut, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang;
33. Nyonya ICIH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibeusi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
34. Tuan ODI SULAEMAN, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cihaliwung, Kabupaten Sumedang.
35. Tuan ADE SENA, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Jalan Cikutra Gang Sekepondok I, Kota Bandung.
36. Tuan ADE ENKAT, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikapundung, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
37. Tuan ODIN, Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kampung Bukit Tunggul, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten -Bandung.
38. Tuan KUSMANA, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Gunung Kasur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
39. Tuan ENDANG, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Cikapundung, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
40. Nyonya AI ROSITA, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gunung Kasur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
41. Tuan AMRI, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
42. Tuan SUPRIATNA, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
43. Nyonya AI KARTINA, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
44. Nyonya YAYAH, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Legok Nangka, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang.

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tuan ENKOS, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun -Pasirkaliki, Kabupaten Sumedang.
46. Nyonya ETI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Dusun Haurkuning, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
47. Tuan DEDE, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cigitung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
48. Tuan SUKIRMAN, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -Dusun Pasirkaliki, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
49. Tuan ANDI, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Awilega, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
50. Tuan ENANG, Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Awilega, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.
51. Nyonya AI HAYATI, Mengurus Rumah Tangga, bertempa tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
52. Tuan ASEP JUMIATI, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
53. Nyonya SEHERNI, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
54. Nyonya ENONG, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
55. Tuan USENG SAEPULOH, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di kampung Cibirubeet, Kabupaten Bandung.
56. Tuan UJANG ADENG, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal -di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, kabupaten Bandung.
57. Tuan MAMAT, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkrih, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. FAISAL HOESEIN, lahir Jambi Sungai Penuh, pada tanggal kosong dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua (02-05-1962), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Kapten Abdullah Lorong Mulia I No.1132, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1671140205620004.
2. DARWIN HOESEIN, lahir di Padang, pada tanggal dua belas Februari seribu Sembilan ratus empat puluh tujuh,(12-02-1947), Wiraswasta, bertempat tinggal di, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Sukahaji,

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari. Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273011202470001.

3. YAYAN., S.E, lahir di Bandung, pada tanggal empat agustus seribu Sembilan ratus enam puluh lima, (04-08-1965), Wiraswasta, bertempat tinggal di, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kp. Rancaekek, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 006, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek Sukasari. Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3204281408650001.

Bersama-sama bertindak berdasarkan :

- a. Direksi dari perseroan yang akan disebutkan dibawah ini sehingga sah mewakili dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT KRISNA ABADI yang didirikan dengan akta Nomor: 202 tertanggal 25-10-2003 (duapuluhlima Oktober duaribu tiga), yang telah disahkan dengan surat keputusan Nomor C-29359 HT.01.01.Th.2003 tertanggal 17-12-2003 (tujuhbelas Desember duaribu tiga) yang dibuat dihadapan RENNY ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palembang.
- b. Surat Pernyataan Kesepakatan dibawah tangan tertanggal 18-03-2013 (delapan belas maret duaribu tiga belas), yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mereka bersama sama bertindak untuk dan atas nama :
 1. ODAH SAODAH, berkedudukan hukum di Kp.Babakan Cempaka RT. 002 RW. 014 Desa Panyadap, Kecamatan, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 2. SAEFUDIN, berkedudukan hukum di Kp.Bojong Warung RT. 005 RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 3. ODIK SODIKIN, berkedudukan hukum di Jl. Cijawura Girang III No.10 RT. 005 RW. 014 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 4. Hj.FATIMAH, berkedudukan hukum di Kp.Sukamanah RT. 002 RW. 008 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 5. Hj.IYAN SARIAH, Berkedudukan di Kp. Hebah RT. 005 RW. 004 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 10 dari 19



6. ADI RODIAH, berkedudukan hukum di Jl.Papan Mas Indah Blok F XXVIII Nomor 22 RT. 002 RW.- 008, Kelurahan Setiamekar,Kecamatan Tambun,Bekasi,Provinsi Jawa Barat
7. ZEN ZANUDIN (Putra Almarhum E.KAMIL Bin Hj.ABIDIN) berkedudukan hukum di Kp. Sukamana RT.002 RW. 006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. ZAENAL ARIFIN, berkedudukan hukum di Kp. Sukamanah RT. 002 RW. 008 Desa Sukamanah,Kecamatan Paseh,Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
9. TITIN KARTINI, berkedudukan hukum di Jl. Proklamasi Nomor 3 RT. 004 RW. 002 Desa Jayaraga,Kecamatan Tarogong Kidul,Kabupaten Garut,Provinsi Jawa Barat;
10. EUIS RODIAH, berkedudukan hukum di Jl. Perum Cempaka Indah Blok V RT. 004 RW. 014 Desa LebakJaya,Kecamatan Karangpawitan,Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Mereka semua merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum H. NOERKISAN SASTERANEGARA alias H. ABDOERAHMAN, selaku pemilik tanah adat di Persil 41, 42, 43, dan 44 seluas:600 Ha(enam ratus hektar). Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. Tuan ZEN JAENUDIN (Putra Almarhum E. KAMIL Bin Haji ABIDIN), lahir di Bandung, pada tanggal 13-02-1973 (tiga belas Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung --- Kampung Bojong Kalapa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Bojong, Kecamatan Majalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan Nomor Induk Kependudukan 3204351302730001, Warga Negara Indonesia,Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang.
2. Tuan ZAENAL ARIFIN, lahir di Bandung, pada tanggal 05-06-1977 - (lima Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, di Kampung Bojong warung, RT. 005 RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan Nomor Induk Kependudukan 3204330506770006, Warga Negara Indonsia, Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang,

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman **11** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nyonya TITIN KARTINI, lahir di Garut, pada tanggal 01-06-1978 (satu Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung dengan Nomor Induk Kependudukan 3205054106780008, Warga Negara Indonesia,
4. Nyonya EUIS RODIAH, lahir di Garut, pada tanggal 04-07-1985 (empat - Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Perumahan Cempaka Indah Blok 5 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Lebak Jaya, Kecamatan - Karang Pawitan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Garut dengan Nomor Induk Kependudukan 3205024407850006, Warga Negara Indonesia. Untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang,

Mereka semua merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum H. NOERKISAN SASTERANEGARA alias H. ABDOERAHMAN, selaku pemilik tanah adat di Persil 41, 42, 43, dan 44 seluas 600 Ha (enam ratus hektar). Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Menimbang, bahwa Para Para Pihak telah bersepakat dalam akta perdamaian ini akan melakukan pembagian uang yang berasal dari hasil pembayaran Kompensasi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa dikarenakan perkara No.05/Pdt.G/2024/PN Smd, Gugatannya telah dicabut oleh Pihak Kedua, maka Para Pihak sepakat - mempersilahkan Pihak Pertama untuk dapat mencairkan uang kompensasi tanah yang terletak di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang seluas \pm 59.318 M2 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nilai Pembayaran Konsinyasi sebesar Rp.329.718.336.294,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu duaratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2660K/Pdt/2023 tanggal 21-12-2023 dimana Pihak Pertama dinyatakan sebagai pemenang.

PASAL 2

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat dalam akta perdamaian ini akan melakukan pembagian uang yang berasal dari hasil pembayaran Kompensasi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama selaku Pemenang Putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 09-05-2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/PDT/2022/PT.BDG tanggal 07-09-2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2660K/Pdt/2023 tanggal 21-12-2023, akan mendapatkan dana Kompensasi sebesar Rp.171.018.336.294. (seratus tujuh puluh satu milyar delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Pihak Kedua selaku Pihak yang pernah membebaskan lahan dan bekerjasama dengan Pihak Ketiga akan mendapatkan dana Kompensasi sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
- Pihak Ketiga selaku Ahli Waris dari H. NOERKISAN SASTERANEGARA alias H. ABDOERAHMAN akan mendapatkan dana Kompensasi sebesar Rp.143.700.000.000.- (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

PASAL 3

Bahwa dengan tidak menyimpang isi dari akta perdamaian Nomor 3 tertanggal 23-04-2024 yang dibuat dihadapan Notaris Tina Melinda Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Para Pihak - sepakat yang menjadi Objek Perdamaian dalam akta perdamaian ini adalah sebatas objek tanah yang terletak di Desa - Cilayung Kecamatan Jatiningor seluas 59.318 M2 yaitu objek tanah yang terkena ganti rugi atas adanya Pembangunan jalan Tol Cisumdawu;

PASAL 4

Bahwa untuk objek secara keseluruhan tanah yang diakui oleh- para pihak maka, Para Pihak Sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan ketentuan yang berbeda dan dibuatkan akta perdamaian tersendiri;

PASAL 5

Para Pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari terdapat putusan yang membatalkan Putusan Kasai Nomor K/Pdt/2023 -- tanggal 2023 maka semua Pihak sepakat bertanggung jawab secara Hukum serta siap mengembalikan uang yang telah diterima semua Pihak/ Para Pihak secara penuh tanpa terkecuali;

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 13 dari 19



PASAL 6

Para Pihak sepakat bahwa terkait mekanisme dan tata cara pencairan semuanya disesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ada, dimana uang para pihak akan diterima setelah semua permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dinyatakan clean dan clear, sehingga kedepannya tidak timbul permasalahan dan resiko hukum apapun untuk Pihak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut di luar persidangan maka berdasarkan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka harus di lampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan berdasarkan Akta Perdamaian No. 4 tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT DEWI SETYO ANGGRAINI, S.H., M.Kn. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan kesepakatan perdamaian di Luar Persidangan berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 07-05-2024 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT DEWI SETYO ANGGRAINI, S.H., M.Kn. maka Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671140205620004 atas nama Faisal Hoesein (bukti P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273011202470001 atas nama Darwin Hoesein (bukti P-2);
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204281408650001 atas nama Yayan, S.E. (bukti P-3);
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Krisna Abadi Nomor 26 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT Peatca Yuarita, S.H.,M.Kn. (bukti P-4)
5. Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 18 Maret 2013 perihal Alih Fungsi Lahan seluas 600 Ha, (bukti P-5)
6. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 540.II/SK.027-BPMPP/2014 tentang izin lokasi tanggal 25 Agustus 2014, (bukti P-6)

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Perdamaian Nomor : 03 tanggal 23-04-2024 yang dibuat dihadapan Notaris Tina Melinda Fuady, S.H., (bukti P-7.1)
8. Akta erdamaian Nomor : 04 tanggal 07-05-2024 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dewi Setyo Anggraini, S.H., M.kn. (bukti P-7.2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I s/d IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat adalah sebagai berikut :

1. Akta Perdamaian Notaris / PPAT Tina Melinda Fuady, S.H., Sp.1, SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, No. C-478.HT.03.01-Th.2004, tanggal 29 Desember 2004 dengan Nomor Akta Perdamaian 03, (Tergugat I s/d Tergugat IV) diberi tanda (bukti T-1)
2. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/Pn.Smd, (Tergugat I s/d Tergugat IV) diberi tanda (bukti T-2)
3. Putusan Nomor 340/PDT/2022/PT.BDG, (Tergugat I s/d Tergugat IV) diberi tanda (bukti T-3)
4. Putusan Nomor 2660 K/Pdt/2023, (Tergugat I s/d Tergugat IV) diberi tanda (bukti T-4)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V s/d Tergugat XXVII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Abidin Bin H. Buchori (Tergugat V s/d Tergugat XXVII), diberi tanda (bukti T-1)
2. Segel Jual Beli antara Baron Baud dengan H. Noerkisan (Tergugat V s/d Tergugat XXVII), diberi tanda (bukti T-2)
3. Keterangan Ahli Waris Nomor 01/U/1979 tertanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi (Tergugat V s/d Tergugat XXVII), diberi tanda (bukti T-3)
4. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sor tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang (Tergugat V s/d Tergugat XXVII), diberi tanda (bukti T-4)
5. Surat Keterangan Nomor 3/12/05/08 tertanggal 02 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang C. Kikitor No.07 Milik Noerkisan (Tergugat V s/d Tergugat XXVII) diberi tanda (bukti T-5)
6. Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 18 Maret 2013 tentang Peralihan Kerjasama Lahan antara PT. Krisna Abadi dengan Ahli

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 15 dari 19



Waris Noerkisan tanggal 18 Maret 2013 (Tergugat V s/d Tergugat XXVII) diberi tanda (bukti T-6)

7. Surat Keterangan Ahli Waris Register Kecamatan Nomor : 474.3/24/II/Kec. Tanggal 15 Februari 2023 yang diregistrasi oleh Kecamatan Solokanjeruk (Tergugat V-7) diberi tanda (bukti T-7)
8. Surat Keterangan Ahli Waris Register Kecamatan Majalaya Nomor : 474.4/129-Kec/WRS tanggal 04 September 2019 (Tergugat VII s/d Tergugat XII) diberi tanda (bukti T-8)
9. Surat Keterangan Ahli Waris Register Kecamatan Buahbatu Nomor : 23/AW/Kec.Bubat/II/24 tanggal 21 Februari 2024 (Tergugat XIII s/d Tergugat XVI) diberi tanda (bukti T-9)
10. Surat Keterangan Ahli Waris Register Kecamatan Rancaekek Nomor : 472.12/175/SKAW/Kec/IV/2019 tanggal 06 April 2019 (Tergugat XVII s/d Tergugat XVIII) diberi tanda (bukti T-10)
11. Surat Keterangan Ahli Waris Register Kecamatan Paseh Nomor : 474.3/35/Pem tanggal 15 Maret 2024 (Tergugat XIX s/d Tergugat XXII) diberi tanda (bukti T-11)
12. Akta Perdamaian Nomor : 03 tanggal 23-04-2024 yang dibuat dihadapan Notaris Tina Melinda Fuady, S.H. (Tergugat V s/d Tergugat XXVII) diberi tanda (bukti T-12)
13. Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 07-05-2024, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dewi Setyo Anggraini, S.H., M.kn. (Tergugat V s/d Tergugat XXVII) diberi tanda (bukti T-13)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah menunjukkan adanya hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan perdamaian di luar persidangan berdasarkan Akta Perdamaian No. 4 tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT DEWI SETYO ANGGRAINI, S.H., M.Kn. dibacakan oleh kedua belah pihak, yang mana masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Akta Perdamaian No. 4 tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT DEWI SETYO ANGGRAINI, S.H., M.Kn. yang mana isi perdamaian/persetujuannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun ketertiban umum

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka menurut Majelis Hakim kesepakatan kedua belah pihak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat, maka pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini belum diatur didalam kesepakatan perdamaian ini maka Majelis Hakim menilai dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian sehingga adil apabila kedua belah pihak dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Sumedang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah berakhir dengan perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Smd Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H. dan Desca Winubrata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 14 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	804.000,00
4. PNBP	Rp.	360.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.289.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)